

REINTERPRETASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 10 UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DARI HAK EKONOMI YANG DIPEROLEH PENCIPTA

Desi Ratnawati.S¹, Firdaus², Samariadi³

desi.ratnawati2140@student.unri.ac.id¹, firdaus@lecturer.unri.ac.id², samariadi@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Permasalahan hukum timbul akibat persamaan antara platform layanan digital berbasis UGC dengan tempat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang Undang Hak Cipta, seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak cipta. Fenomena ini mendorong penulis untuk melakukan reinterpretasi terhadap Pasal 10 UUHC, yang dimulai dengan interpretasi istilah tempat perdagangan, dilanjutkan dengan interpretasi atas platform digital berbasis UGC, serta penafsiran terhadap hak ekonomi dan hak non-komersial. Oleh karena itu, tujuan penelitian skripsi ini yakni pertama, menelaah perbandingan kedudukan platform layanan digital berbasis UGC sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, merumuskan interpretasi ideal terhadap Pasal 10 UUHC dalam konteks dimaksud. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif yakni meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tempat perdagangan, platform layanan digital berbasis UGC, dan hak ekonomi pencipta. Analisis difokuskan pada pasal-pasal yang mengandung kaidah hukum. Konstruksi pemaknaan dilakukan dengan cara mengelompokkan pasal-pasal tersebut berdasarkan konsep-konsep sistem hukum, yang dikenal sebagai interpretasi sistematika hukum. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, platform layanan digital berbasis UGC memiliki kesamaan fungsi dengan tempat perdagangan karena keduanya berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi, hal ini diperkuat melalui konsiderasi MK dan metode konstruksi hukum. Kedua, melalui pendekatan sistematika hukum, eksistensi platform layanan digital berbasis UGC dapat dipersamakan dengan tempat perdagangan, dengan catatan bahwa karya cipta yang bersifat komersial dan menimbulkan pendapatan tidak masuk dalam klasifikasi non-komersial. Hal ini berarti terdapat harmonisasi antara kebebasan berekspresi dan peningkatan aspek finansial.

Kata Kunci: Platform Layanan Digital Berbasis Konten Buatan Pengguna, Tempat Perdagangan, Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023, Interpretasi Sistematika Hukum, Hak Ekonomi Pencipta, Hak Non-Komersial.

Abstract: Legal issues have arisen due to the equation of digital service platforms based on User Generated Content (UGC) with “places of commerce” as referred to in Article 10 of the Copyright Law, particularly following the Constitutional Court’s ruling concerning copyright protection. This development prompted the author to reinterpret Article 10 of the Copyright Law, beginning with an interpretation of the term “place of commerce,” followed by an analysis of UGC-based digital platforms, and concluding with the interpretation of economic rights and non-commercial uses. This thesis aims, first, to examine the comparative legal standing of UGC-based digital platforms before and after the Constitutional Court’s decision; and second, to formulate an ideal interpretation of Article 10 of the Copyright Law within this context. This research adopts a normative legal methodology, focusing on the study of statutory regulations relevant to places of commerce, UGC-based digital platforms, and the economic rights of creators. The analysis concentrates on legal provisions containing normative rules, which are then systematically constructed by categorizing such provisions based on fundamental legal system concepts—a method known as systematic legal interpretation. The findings of this study are as follows. First, UGC-based digital platforms share a functional similarity with places of commerce, as both contribute to economic value generation—this is reinforced by the Constitutional Court’s considerations and the application of legal construction methods. Second, under a systematic legal interpretation approach, the existence of UGC-based digital platforms may be equated with places of commerce, provided that the use of copyrighted works falls within the realm of commercial exploitation and generates revenue, thus excluding non-commercial classifications. This indicates a harmonization between freedom of expression and the enhancement of financial gain.

Keywords: User Generated Content (UGC) Digital Platforms, Place Of Commerce, Article 10 Of The Copyright Law, Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXI/2023, Systematic Legal Interpretation, Economic Rights Of Creators, Non-Commercial Use.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dalam era Revolusi Industri 5.0 telah mengakselerasi transformasi media digital, di mana platform berbasis *User Generated Content* (UGC) seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memungkinkan masyarakat mempublikasikan konten berdurasi pendek dengan latar musik berhak cipta.¹ Dalam konteks ini, hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan hak eksklusif kepada pencipta dalam bentuk hak moral dan hak ekonomi.² Secara normatif, penggunaan karya tanpa orientasi komersial termasuk dalam kategori penggunaan wajar (*fair use*) yang tidak mewajibkan pembayaran royalti. Namun demikian, dinamika hukum berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023 yang menyamakan platform UGC dengan tempat perdagangan.³ Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya *conflation* antara platform pasif berbasis ekspresi pengguna dan entitas yang memang memfasilitasi transaksi seperti *marketplace*.⁴ Implikasinya, platform UGC tidak hanya dianggap sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan PP PSTE 2019, tetapi juga diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana diatur dalam PP PMSE 2019.

Padaahal, prinsip *safe harbour* sebagaimana diatur dalam *Digital Millennium Copyright Act* (AS) dan *E-Commerce Directive* (UE) menempatkan platform UGC sebagai perantara pasif yang tidak memikul tanggung jawab langsung atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna. Di Indonesia, prinsip serupa tercermin dalam SE Kominfo No. 5 Tahun 2016 yang menegaskan keterbatasan tanggung jawab pengelola platform. TikTok sebagai salah satu platform UGC bahkan telah menetapkan bahwa pengguna bertanggung jawab atas konten yang diunggah, termasuk perizinan hak cipta.⁵ Namun, absennya definisi hukum yang tegas mengenai batasan “komersialisasi” dan frasa “tempat perdagangan” dalam Pasal 10 UU Hak Cipta menyebabkan interpretasi hukum menjadi kabur. Padahal Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta dengan jelas menyatakan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten secara non-komersial dan/atau dengan persetujuan pencipta tidak dikategorikan sebagai pelanggaran.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali Pasal 10 UU Hak Cipta melalui reinterpretasi hukum secara sistematis, baik sebelum maupun sesudah Putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023. Penelitian ini berjudul **“Reinterpretasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta dari Hak Ekonomi yang Diperoleh Pencipta.”**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbedaan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC) sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak ekonomi yang diperoleh pencipta?
2. Bagaimana interpretasi ideal terhadap Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta?

¹ Ruth Pangaribuan, “Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial”, *Jurnal Hukum Universitas Padjajaran*, Vol.11, No.2 Februari 2023, hlm.131.

² Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial”, *Jurnal Usm Law Review*, Vol.4, No.2 Tahun 2021, hlm.616

³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm.43.

⁴ Mujiyanto Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra KI Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm.13.

⁵ CNBCIndonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122143821-37-218045/diduga-langgar-hak-cipta-tiktok-digugat-rp-13-m>, diakses, 31 Mei 2024

KERANGKA TEORI (INTERPRETASI SISTEMATIS HUKUM)

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi hukum merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan norma dalam undang-undang agar dapat diterapkan secara tepat pada peristiwa hukum tertentu. Interpretasi sistematis, sebagaimana dijelaskan Sudikno, dilakukan dengan mengaitkan suatu ketentuan dengan norma hukum lain dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, berdasarkan asas dan tujuan yang selaras. Dalam konteks ini, Polak menekankan bahwa interpretasi harus mempertimbangkan objek norma, tempat kejadian perkara, dan relevansi waktu terhadap dinamika sosial dan teknologi.⁶ Penelitian ini berfokus pada interpretasi sistematis terhadap elemen platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC), khususnya dalam kaitannya dengan permohonan hukum yang diajukan oleh PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo, dan Melly Goeslaw. Penulis menganalisis bagaimana hakim menafsirkan Pasal 10 UU Hak Cipta melalui pendekatan sistematis dan logis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyamakan platform UGC dengan tempat perdagangan.

Sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006, setiap norma hukum tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam struktur sistem hukum secara utuh, termasuk tujuan pembentukannya (*original intent*). Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi sistematis menjadi pendekatan penting dalam menghindari kekeliruan tafsir yang berdampak pada perlindungan hukum.⁷ Lebih lanjut, penafsiran terhadap platform UGC dalam penelitian ini juga merujuk pada ketentuan konvensi internasional, seperti Konvensi Bern 1997, *TRIPS Agreement* (Lampiran 1C *WTO Agreement*), dan *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT). Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Indonesia terikat secara hukum untuk menyesuaikan peraturan nasionalnya. Oleh karena itu, interpretasi sistematis yang mengintegrasikan hukum nasional dan ketentuan internasional menjadi relevan dalam menafsirkan kedudukan platform UGC dalam sistem hukum hak cipta Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berbasis kepustakaan yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah sistematik hukum yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok /dasar dalam hukum.

2. Analisa Data

Setelah pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan teknik yang telah dijelaskan, langkah berikutnya adalah menganalisis seluruh data dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus analisis lebih ditekankan pada kualitas dan substansi dari data tersebut secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Platform Layanan Digital Berbasis *User Generated Content* Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Platform Layanan Digital Berbasis *User Generated Content* (UGC) Terkait Hak Ekonomi yang Diperoleh Pencipta Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2020, hkm.71.

⁸ *Ibid*, hlm.63.

Platform Sebelum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, pengaturan mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta telah memperoleh dasar hukum yang kokoh dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Undang-undang ini merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin kepastian hukum atas hak eksklusif pencipta, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UUHC. Hak moral merupakan hak yang secara melekat dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, yang meliputi hak untuk dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya, menggunakan nama samaran, serta mencegah segala bentuk distorsi atau modifikasi atas ciptaannya yang dapat merugikan reputasi atau martabatnya.⁹

Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas setiap bentuk pemanfaatan karya, termasuk penggandaan, pengumuman, distribusi, komunikasi, dan penyewaan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC.¹⁰ Hak ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi, dengan ketentuan bahwa lisensi tersebut harus dicatatkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memperoleh kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.¹¹ Secara teknis, hak ekonomi juga disebut sebagai hak eksploitasi yang mencakup: (a) hak memperbanyak ciptaan, yakni mengontrol reproduksi suatu karya, misalnya perekaman lagu dalam bentuk compact disc untuk kepentingan komersial; (b) hak mengumumkan ciptaan, seperti melalui penyiaran di televisi, radio, karaoke, konser, atau media publik lainnya, yang mewajibkan pembayaran royalti kepada pencipta; dan (c) hak mentransformasikan atau mengalihkan ciptaan, termasuk memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi karya melalui perjanjian atau pewarisan hak cipta⁴. Ketentuan ini sejalan dengan asas nemoplus iuris, di mana tidak seorang pun dapat mengalihkan hak melebihi apa yang menjadi haknya, sehingga kontrol atas penggunaan dan manfaat ekonomi ciptaan sepenuhnya berada di tangan

Lagu sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta memegang peranan penting dalam perkembangan seni dan budaya masyarakat. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), lagu atau musik dikategorikan sebagai ciptaan dalam bidang seni dan memiliki kedudukan hukum sebagai hasil ekspresi intelektual yang diwujudkan secara nyata oleh penciptanya. Sebagai bentuk perwujudan ide, lagu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai instrumen penyampaian pesan, identitas budaya, serta sarana ekonomi yang menghasilkan nilai bagi penciptanya.¹² Perlindungan hukum terhadap lagu sebagai objek hak cipta bertujuan untuk menciptakan insentif yang adil bagi para pencipta dalam menciptakan karya baru. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan negara dalam mendorong pertumbuhan sektor industri kreatif. Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), musik merupakan salah satu dari 16 subsektor dalam industri kreatif yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Karya cipta dalam bentuk lagu berperan penting dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan identitas budaya lokal.¹³

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pola distribusi dan konsumsi lagu telah mengalami pergeseran signifikan. Lagu tidak lagi hanya dikonsumsi melalui media konvensional

⁹ Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, dan Kelvin Ariski, *Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol.5, No.2, 2023, hlm.2254-2260.

¹⁰ Ujang Badru Jaman, *Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2021, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusaputra.

¹¹ Firda Umami Kulsum, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Dibawakan Oleh Penyelenggara Untuk Kepentingan Komersial", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.25, No.08, 2019, Universitas Islam Malang, hlm. 2

¹² Dwi Wibowo, *Hak Eksploitasi dalam Hak Cipta: Studi tentang Hak Ekonomi Pencipta*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.1, Oktober 2020, hlm.78-80.

¹³ Harry Randy Lamentik, *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, *Lex Privatum*, Edisi VI, No.6, Agustus 2018, hlm.16.

seperti radio, televisi, atau pertunjukan langsung, melainkan juga melalui platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC) seperti TikTok, YouTube Shorts, dan Likee. Platform-platform ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan membagikan konten secara luas, termasuk menggunakan lagu berhak cipta dalam latar video mereka.¹⁴ Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hak cipta, karena pengguna kerap kali menggunakan karya lagu tanpa memperoleh izin atau membayar royalti kepada pencipta. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menetapkan kewajiban hukum bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan bahwa sistem yang mereka kelola tidak memuat atau memfasilitasi penyebaran konten ilegal, termasuk pelanggaran hak cipta. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) secara eksplisit menegaskan bahwa platform digital wajib bertanggung jawab terhadap konten yang tersedia di dalam sistem mereka, yang mencakup tindakan pembiaran atas pelanggaran hak ekonomi pencipta.¹⁵

Namun demikian, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XXI/2023, norma dalam Pasal 10 UUHC belum secara eksplisit memasukkan platform digital sebagai bagian dari kategori “tempat perdagangan”. Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Secara historis, pemaknaan “tempat perdagangan” dipahami secara sempit, terbatas pada tempat fisik seperti pasar, toko, atau pusat perbelanjaan. Akibatnya, penegakan hukum terhadap platform digital menjadi lemah, karena dibutuhkan pembuktian bahwa platform tersebut memperoleh keuntungan dari penggunaan ciptaan yang melanggar hak cipta serta memiliki peran aktif dalam penggandaan atau distribusinya. Di sisi lain, hak ekonomi pencipta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC mencakup hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan ciptaannya secara komersial, termasuk penggandaan, distribusi, dan komunikasi kepada publik. Pemanfaatan lagu yang bersifat komersial tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif tersebut dan menimbulkan kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak.

Terkait dengan mekanisme perlindungan hak ekonomi, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memperkenalkan sistem pemungutan dan distribusi royalti yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).¹⁶ Pasal 3 PP tersebut menetapkan bahwa setiap penggunaan lagu dalam layanan publik bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus disertai pembayaran royalti melalui LMKN. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola royalti secara transparan dan mendistribusikannya kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait berdasarkan data penggunaan yang terintegrasi.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menerapkan sistem distribusi royalti *hybrid* untuk memastikan pencipta dan pemilik hak terkait memperoleh imbalan atas penggunaan karya. Namun, dalam konteks platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC), perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta menghadapi tantangan akibat doktrin *safe harbor* dalam UU ITE, yang membatasi tanggung jawab platform sepanjang mereka pasif dan menyediakan mekanisme *notice and*

¹⁴ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, *et.al*, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti”, *Jurnal Semarang Law Review*, Vol.3, No.1, 2022, Universitas Semarang, hlm. 90.

¹⁵ Ghaesany Fadhila & U Sudjana, 2018, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Akta Dirunal, *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Edisi II, No.02, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 224.

¹⁶ Dian Puspita Sari, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Platform *User Generated Content* (UGC) dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, Maret 2021, hlm. 456-470.

takedown.¹⁷ Putusan MA No. 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 menegaskan bahwa platform seperti Likee tetap dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila memfasilitasi eksploitasi karya cipta secara komersial tanpa izin. Landasan filosofis dari hak ekonomi pencipta juga diperkuat oleh teori tenaga kerja John Locke, serta didukung oleh pendapat akademisi seperti W. R. Cornish dan Jane C. Ginsburg yang menekankan pentingnya imbalan atas penggunaan komersial karya. Dalam ekosistem digital, bentuk royalti atas karya lagu mencakup: (a) royalti mekanis, berdasarkan perjanjian privat atas hak penggandaan dan distribusi sesuai Pasal 80 UUHC; (b) royalti pengumuman, yang ditarik LMKN dari pemanfaatan lagu secara publik dan komersial berdasarkan PP 56/2021; dan (c) royalti sinkronisasi, atas penggunaan lagu dalam konten digital melalui perjanjian lisensi antara platform dan pemilik hak, mencakup perlindungan atas komposisi dan rekaman suara.¹⁸

Dalam perspektif hukum, penggunaan karya musik oleh pengguna platform *User Generated Content* (UGC) seperti Likee dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan, khususnya apabila konten tersebut digunakan dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi, misalnya dalam bentuk *endorsement* berbayar, promosi produk, atau aktivitas monetisasi lainnya.¹⁹ Berdasarkan prinsip dalam Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan menggunakan lagu atau musik tanpa izin untuk tujuan komersial dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dapat berimplikasi pada sanksi perdata maupun pidana. Penggunaan lagu berhak cipta sebagai latar suara dalam konten iklan tanpa adanya lisensi eksplisit dari pencipta atau pemegang hak, merupakan bentuk pemanfaatan komersial tanpa otorisasi yang sah, sehingga memenuhi unsur delik hak cipta dan dapat menjadi dasar untuk penegakan hukum oleh pihak yang dirugikan.²⁰ Jika yang bersangkutan memperoleh manfaat ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, dari konten yang memuat karya musik tanpa lisensi, maka secara normatif hak ekonomi pencipta telah terlanggar. Sebaliknya, untuk penggunaan yang bersifat non-komersial, meskipun tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana, pelanggaran tetap dapat dikenakan melalui mekanisme gugatan perdata berupa tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan.²¹

Penggunaan ciptaan tanpa izin hanya diperkenankan dalam batasan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Hak Cipta, yaitu untuk keperluan pendidikan, penelitian, atau parodi, yang secara umum tidak mencakup unggahan media sosial untuk hiburan semata. Dengan demikian, dalih bahwa penggunaan hanya bersifat hiburan atau tidak disengaja, tidak dapat membebaskan pengguna dari tanggung jawab hukum.²² Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pencipta, setiap pemanfaatan karya musik di platform UGC sepatutnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip legalitas dan memperoleh lisensi terlebih dahulu. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi mulai dari penurunan konten secara administratif oleh platform, pembatasan akun, hingga potensi proses hukum apabila terjadi keberatan atau klaim dari pemegang hak.

¹⁷ Reksa, Egi, Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Manajemen (JPTAM)*, 9 Juli 2023, hlm.44.

¹⁸ Afifah Husnuns dkk, Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti Atas Hak Cipta, *Publikasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, hlm78.

¹⁹ Agus Sardjono, Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.46, No.1 Januari-Maret 2016, hlm.6.

²⁰ Imran Hanafi, Implikasi Penggunaan Lagu Tanpa Izin dalam Media Sosial terhadap Hak Ekonomi Pencipta, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Edisi VI, No. 1, 2023, hlm.112.

²¹ Arini Fitria dan Aulia Ramadhani, Perlindungan Hukum Terhadap Royalti Lagu pada Platform Digital, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi. 7, No. 2, 2022, hlm. 198.

²² T.Wijaya, Tanggung Jawab Platform Digital dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol.8, No.1, 3 Mei, hlm.33-50.

2. Platform Layanan Digital Terkait Hak Ekonomi Pencipta Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan baru terhadap interpretasi Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait larangan membiarkan peredaran barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup larangan bagi pengelola tempat perdagangan fisik maupun digital, termasuk platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC), untuk membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di dalam sistem yang mereka kelola.²³

Interpretasi ini membawa perubahan fundamental terhadap konsep tempat perdagangan yang semula dipahami secara sempit sebagai ruang fisik, menjadi juga mencakup media elektronik atau digital platform seperti TikTok, Likee, dan sejenisnya. Sebelum adanya putusan ini, platform digital UGC umumnya dikategorikan sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) pasif yang hanya menyediakan ruang dan infrastruktur teknologi tanpa campur tangan langsung atas konten yang diunggah oleh pengguna. Dalam kerangka hukum saat itu, tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta sepenuhnya dibebankan kepada pengguna, bukan kepada platform, dan perlindungan terhadap platform diberikan melalui prinsip *safe harbor* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Prinsip ini menyatakan bahwa PSE tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten ilegal sepanjang mereka telah menyediakan mekanisme pengawasan dan pengaduan.²⁴

Namun, dalam konteks perkembangan teknologi dan ekonomi digital saat ini, terjadi transformasi besar terhadap peran platform UGC. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa platform-platform tersebut tidak lagi hanya berfungsi sebagai fasilitator pasif, melainkan telah menjadi aktor aktif dalam ekosistem ekonomi konten digital, karena mereka memperoleh manfaat ekonomi dari distribusi karya cipta yang diunggah pengguna.²⁵ Keuntungan tersebut tidak hanya dalam bentuk monetisasi langsung melalui iklan, tetapi juga dalam bentuk nilai tambah seperti *traffic engagement*, data pengguna, durasi tayang, hingga pencitraan pasar, yang keseluruhannya berkontribusi terhadap kapitalisasi nilai platform. Pakar hukum hak cipta, Jane Ginsburg, menyatakan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan karya cipta tidak semata-mata harus dinilai dari keuntungan langsung seperti pendapatan iklan, biaya langganan, atau pembayaran berbasis transaksi. Sebaliknya, manfaat tersebut juga dapat muncul dalam bentuk yang lebih tidak langsung, seperti peningkatan popularitas pengguna, visibilitas konten dalam ekosistem digital, akumulasi data perilaku pengguna, hingga penguatan posisi pasar suatu platform melalui intensifikasi *traffic* dan *engagement*.²⁶ Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam perlindungan hak ekonomi pencipta di era distribusi digital, di mana pemanfaatan karya tidak lagi selalu bersifat kasat mata atau transaksional, namun tetap memiliki nilai ekonomi yang nyata dan dapat dikapitalisasi oleh penyedia layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC).

Dalam konteks tersebut, penggunaan karya musik berhak cipta tanpa izin yang dilakukan oleh

²³ R. Hidayat, Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Platform Digital: Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 dan Implikasinya, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol.12, No.1, 9 Agustus 2024, hlm.45-62

²⁴ N. P.Sari & Wibowo, A. (2025), *Safe Harbor* dalam UU ITE Terbaru: Perlindungan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap Konten Ilegal, *Jurnal Hukum Siber dan Media Digital*, Vol.7, No.2, 11 Juni, hlm.89.

²⁵ Rahman, F. Rahman, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Menghadapi Pelanggaran Hak Cipta di Platform UGC, *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, Vol.9, No.1, April 2024, hlm.33-50.

²⁶ Muhammad Rifai, *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Rajawali Pers, Jakarta, Oktober 2019, hlm.99.

individu dalam platform UGC, meskipun tidak melibatkan pembayaran langsung atau tujuan komersial eksplisit, tetap dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya *value transfer* yang dinikmati baik oleh pengguna maupun oleh platform digital, yang memperoleh keuntungan melalui sistem algoritmik yang mendorong visibilitas konten, interaksi pengguna, serta monetisasi tidak langsung melalui iklan kontekstual atau peningkatan basis data konsumen. Oleh karena itu, platform digital sebagai subjek hukum yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta secara tidak langsung memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan uji kelayakan (*due diligence*) terhadap konten yang beredar di dalam sistemnya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban menyediakan mekanisme peringatan dan penghapusan konten (*notice and takedown*), penerapan sistem penyaringan otomatis (*automated filtering*), serta keterlibatan aktif dalam skema perizinan kolektif dengan membayarkan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).²⁷ Kelalaian atau pengabaian terhadap tanggung jawab ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap pencipta, tetapi juga membuka ruang gugatan perdata, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi aktual (*actual damages*) maupun klaim atas keuntungan tidak sah yang diperoleh platform (*account of profits*), serta kemungkinan dikenai sanksi administratif dan proses litigasi di pengadilan niaga berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam perspektif hukum perdata bisnis, Putusan Mahkamah Konstitusi secara implisit telah menggeser beban risiko atas pelanggaran hak cipta dari pengguna perorangan ke ranah pelaku usaha digital, terutama platform yang secara aktif memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi berbasis konten.²⁸ Pergeseran ini sejalan dengan prinsip alokasi risiko bisnis (*business risk allocation*), yaitu bahwa setiap entitas usaha yang beroperasi dalam ekosistem digital harus menginternalisasi seluruh biaya kepatuhan hukum termasuk biaya lisensi, pengawasan konten, dan kewajiban pembayaran royalti ke dalam struktur operasional dan model bisnisnya.²⁹ Dalam hal ini, doktrin *vicarious liability* dalam hukum perdata menegaskan bahwa platform dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti memperoleh keuntungan dari sistematisnya peredaran konten yang melanggar, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan oleh platform secara langsung. Dengan demikian, kerangka normatif yang dibangun melalui interpretasi progresif dan aturan pelaksana yang ada semakin memperkuat kedudukan perlindungan hak cipta sebagai bagian integral dari kontrak sosial digital antara pencipta, pengguna, dan platform. Perlindungan ini tidak lagi bersifat administratif belaka, tetapi menjadi aspek fundamental dalam pembentukan relasi ekonomi digital yang tunduk pada asas keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Tafsir terhadap hak ekonomi pencipta pasca-putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai bagian dari evolusi sistem kontraktual berbasis platform, di mana tanggung jawab hukum terhadap pemanfaatan karya cipta menjadi kewajiban kolektif yang terdistribusi secara adil di antara semua pihak yang memperoleh manfaat dari ekosistem tersebut.

Lebih lanjut, Mahkamah dalam putusannya menegaskan bahwa frasa “penggunaan non-komersial” dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tidak serta-merta menghapus kewajiban pembayaran royalti, khususnya apabila pemanfaatan karya tersebut dilakukan di ruang publik digital yang secara fungsional menghasilkan *value transfer*, baik dalam bentuk peningkatan pengaruh, exposure, atau akumulasi data pengguna. Putusan ini mengubah paradigma dalam

²⁷ Wahyuni, Ridha, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Elsa Bonde, dan Salma Agustina, Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis *User Generated Content* Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 8, No. 2, 2021, hlm.427.

²⁸ N. Hidayati, Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta*, Februari 2021, hlm.56.

²⁹ Tanjung, P. M. H., & Cahyaningsih, D. T., Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.2, 2024, hlm.234.

memahami asas “manfaat ekonomi” dalam konteks hak cipta,³⁰ dengan menekankan bahwa setiap bentuk keuntungan, sekecil apa pun, harus dianggap sebagai pemicu kewajiban royalti dan tidak dapat dikecualikan hanya karena tidak melibatkan transaksi keuangan secara langsung. Sebagai ilustrasi, dalam platform UGC, pengguna mengunggah konten yang mengandung lagu berhak cipta, lalu sistem algoritma platform mendorong distribusi konten tersebut untuk menjangkau audiens yang lebih luas, yang pada gilirannya menghasilkan exposure, likes, atau bentuk monetisasi tidak langsung bagi pengguna. Sementara itu, platform itu sendiri memperoleh nilai ekonomi dari meningkatnya traffic,³¹ retensi pengguna, dan engagement rate. Seluruh proses ini merupakan bentuk eksploitasi ekonomi atas karya cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC, dan telah diperkuat secara normatif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf), pemanfaatan karya dalam konteks tersebut wajib dikenai royalti melalui mekanisme kolektif yang diatur oleh LMKN.³² Apabila platform gagal menyediakan sistem lisensi kolektif atau mekanisme penyaringan konten yang efektif, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk *pembiaran pelanggaran* sesuai dengan larangan dalam Pasal 10 UUHC. Kegagalan ini berpotensi memunculkan tanggung jawab perdata, sebagaimana telah dibuktikan dalam kasus *Aquarius Musikindo vs. Bigo/Likee*, di mana pembelaan bahwa konten hanya bersifat hiburan tidak dapat membebaskan platform dari tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak ekonomi pencipta.

B. Interpretasi Ideal terhadap Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta

Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak ekonomi para pencipta, khususnya dalam hal penggunaan karya cipta lagu yang tersebar luas melalui media digital.³³ Mahkamah menilai bahwa aktivitas dalam platform UGC memiliki kemiripan substansial dengan aktivitas ekonomi di tempat perdagangan konvensional, sehingga melalui pendekatan konstruksi hukum, platform digital semacam itu ditafsirkan masuk ke dalam cakupan “tempat perdagangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).³⁴ Pendekatan ini dilakukan melalui argumentasi analogi, dengan menelaah esensi perbuatan hukum baik yang telah diatur maupun yang belum secara eksplisit memperoleh pengaturan dalam norma perundang-undangan.

Namun demikian, pendekatan analogis yang digunakan Mahkamah memunculkan kritik akademik karena tidak secara memadai mempertimbangkan karakteristik khusus dari platform digital yang bersifat pasif dan terbuka, serta tidak selalu mengandung unsur komersialisasi secara langsung. Mahkamah memang memperluas ruang lingkup larangan dalam Pasal 10 UUHC, tidak hanya terhadap tindakan penggandaan tetapi juga mencakup penayangan karya cipta dalam konteks digital. Dengan perluasan ini, setiap tindakan penggandaan atau penayangan lagu dalam platform UGC tanpa izin sah dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi yang dikenai sanksi hukum.³⁵ Meskipun penafsiran tersebut memperkuat posisi pencipta dalam memperoleh

³⁰ Hidayati, Analisis Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Digital: Studi Kasus di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2019, hlm.15.

³¹ Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang," *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 145-160.

³² Putu Eka Sari, "Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023: Perluasan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital," *Amicus Curiae*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 25-40.

³³ I Dewa Gede Sidharta, *Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital: Perlindungan Hak Cipta dan Tantangan Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022 hlm.88.

³⁴ Veronika Takasana, *et al.*, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia," *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, Vol.1, No. 1, Juli 2024, hlm.56.

³⁵ Bambang Rahardjo, Pendekatan Analogis dalam Penafsiran Hukum Hak Cipta Digital, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 33-48.

manfaat ekonomi atas karyanya, hal ini sekaligus menimbulkan permasalahan interpretatif baru bagi penyelenggara platform dan pengguna. Hingga saat ini, belum terdapat sistem klasifikasi yang jelas dalam platform UGC untuk membedakan secara tegas antara konten yang bersifat komersial dan non-komersial.³⁶ Padahal, dalam teori hukum perdagangan, sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Dr. Basu Swastha Dharmmesta, konsep “tempat” mengacu pada lokasi aktivitas usaha, sedangkan “perdagangan” berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mensyaratkan adanya aktivitas ekonomi berupa pengalihan hak atas barang atau jasa dengan tujuan memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dengan demikian, secara sistematis, pengertian “tempat perdagangan” dalam konteks hukum tidak dapat serta-merta disamakan dengan platform digital yang operasionalisasinya tidak selalu menghasilkan keuntungan atau kompensasi. Platform UGC bersifat pasif, menampung berbagai konten dari pengguna dengan tujuan yang sangat beragam, mulai dari hiburan personal, edukasi, hingga kegiatan komersial seperti promosi produk atau endorsement berbayar.³⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum yang mampu memilah mana penggunaan karya cipta yang bersifat komersial dan mana yang murni ekspresi non-komersial. Penyeragaman pemaknaan bahwa seluruh aktivitas dalam platform UGC merupakan aktivitas komersial yang wajib membayar royalti menimbulkan konsekuensi serius dalam praktik. Setiap penggunaan lagu dalam video pengguna, tanpa melihat apakah terdapat monetisasi atau tidak, akan dianggap melanggar hak ekonomi pencipta.³⁸ Hal ini dapat berdampak pada pemberlakuan kewajiban royalti terhadap konten non-komersial yang seharusnya dilindungi oleh prinsip pembatasan dan pengecualian dalam hukum hak cipta. Pasal 43 UUHC yang mengadopsi prinsip three-step test dari Konvensi Bern menjadi dasar penting untuk memberikan batasan terhadap hak eksklusif, sehingga tidak menghalangi kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika platform UGC diperlakukan sebagai “tempat perdagangan” tanpa mekanisme klasifikasi dan penyesuaian normatif, maka terjadi pergeseran yang dapat merugikan pengguna biasa yang tidak memiliki intensi ekonomi atas kontennya. Di sisi lain, pencipta pun dapat dirugikan jika royalti tidak disalurkan secara adil akibat tidak adanya sistem distribusi dan pelaporan yang transparan dalam platform digital tersebut.³⁹ Dalam situasi ini, kepastian hukum justru menjadi kabur karena terjadi benturan antara hak eksklusif pencipta dengan hak konstitusional publik atas ekspresi digital. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi hukum terhadap Pasal 10 UUHC dengan memperhatikan unsur intensi ekonomi secara objektif, serta penguatan parameter hukum yang membedakan penggunaan komersial dan non-komersial dalam platform UGC. Pendekatan ini penting guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dengan penghormatan terhadap ekspresi publik di ruang digital, sehingga sistem hukum nasional tetap responsif terhadap perkembangan teknologi dan praktik sosial masyarakat.

Kondisi hukum tersebut pada akhirnya juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC). Idealnya, kewajiban pembayaran royalti hanya dibebankan terhadap penggunaan lagu yang bersifat komersial, sementara penggunaan yang

³⁶ R. F. Situmorang, Asas Kepastian Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 45-60.

³⁷ Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.VII, No.01, Juni, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 242.

³⁸ D. P. Sembiring, *Hak Cipta dan Teknologi Informasi: Studi tentang Pengaturan Penggandaan dan Penayangan Karya Digital*, Jakarta, Rajawali Pers, Juli 2022, hlm.78.

³⁹ R. Hutagalung & Prasetyo, Perluasan Makna ‘Tempat Perdagangan’ dalam UU Hak Cipta: Implikasi terhadap Platform Digital Berbasis UGC, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 78-95.

bersifat non-komersial tidak semestinya dikenakan kewajiban serupa.⁴⁰ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yang menegaskan bahwa hak ekonomi pencipta baru dapat dituntut apabila ciptaan digunakan secara komersial. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Kekayaan Intelektual Universitas Airlangga, Prof. Nurul Barizah, yang menyatakan bahwa penggunaan karya cipta yang memenuhi kriteria *fair use* tidak dikenakan kewajiban pembayaran royalti.⁴¹ Senada dengan itu, Kenneth D. Crews, pakar Hukum Kekayaan Intelektual dari Indiana University, menegaskan bahwa penggunaan yang dikualifikasikan sebagai *fair use* tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan karenanya tidak menimbulkan kewajiban hukum untuk membayar royalti.⁴² Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi terhadap norma Pasal 10 UUHC agar dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pencipta maupun penyelenggara platform digital.⁴³ Dalam mencapai penafsiran yang ideal, peneliti akan menggunakan metode interpretasi sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dengan cara menghubungkan norma-norma hukum secara vertikal dari konstitusi hingga peraturan pelaksana dan secara horizontal antar peraturan yang setara derajatnya dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan konsisten terhadap Pasal 10 UUHC mengenai hak ekonomi yang dapat diperoleh oleh pencipta dalam konteks platform layanan digital berbasis UGC.

1. Interpretasi Tempat Perdagangan dan Platform Layanan Digital Berbasis UGC

a. Interpretasi Mengenai Tempat Perdagangan

Penafsiran terhadap frasa "tempat perdagangan" sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) seyogianya tidak dilepaskan dari fondasi normatif dan nilai-nilai ontologis yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta mengatur penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁴ Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya memuat norma yuridis yang bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan nilai dasar (*grundnorm*) yang mengatur orientasi etis dan teleologis dari seluruh aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan. Dalam konteks tersebut, makna "tempat perdagangan" harus dimaknai secara sistemik dan integral sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada keadilan sosial, kebersamaan, dan keseimbangan antara pelaku usaha, masyarakat, dan negara.⁴⁵ Sebagai manifestasi dari nilai-nilai konstitusional tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), yang secara eksplisit memberikan batasan mengenai sarana perdagangan, yakni meliputi pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, tempat lelang

⁴⁰ Intan Wahyu, Analisis Kewajiban Pembayaran Royalti pada Platform *User Generated Content*: Antara Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, Vol.7, No.3, 2023, hlm.130.

⁴¹ Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum Faculty of Law*, Vol.24, No.1, Januari 2017, hlm.35.

⁴² Fadhilah Pijar Ash Shiddiq, Penerapan Doktrin Fair Use Pada Penayangan Cuplikan Film Tanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube DiTanpa Izin Dalam Video Ulasan Film Pada Platform Youtube Di Indonesia, *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 24 Agustus 2023, hlm.284.

⁴³ Kenneth D. Crews, *Copyright Law and Fair Use*, Indiana University Press, Bloomington, 2012, hlm.30.

⁴⁴ Budi Suryanto, Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Era Digital: Studi atas Pasal 10 UU Hak Cipta, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021, hlm. 400.

⁴⁵ Agus Hidayat, Hak Cipta dan Perkembangan Teknologi Digital di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 120.

komoditas, serta sarana perdagangan lainnya.⁴⁶

Apabila dikaji lebih lanjut secara sistematis, istilah “sarana perdagangan” dalam UU Perdagangan dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari makna “tempat perdagangan” dalam Pasal 10 UUHC. Hal ini didukung oleh pengertian leksikal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di mana “sarana” dimaknai sebagai “media” atau wahana, yang secara sinonim memiliki kedekatan makna dengan “tempat” sebagai wadah berlangsungnya kegiatan tertentu. Konsepsi “tempat perdagangan” tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan proses eksploitatif terhadap hak cipta atas lagu. Dalam praktiknya, lagu yang telah diciptakan, seperti yang dilakukan oleh Melly Goeslaw, akan melalui tahapan rekaman suara dengan melibatkan pihak studio atau master rekaman. Setelah proses rekaman selesai, hasil rekaman tersebut selanjutnya digandakan dalam bentuk fisik, seperti kaset, CD, atau DVD, yang kemudian didistribusikan kepada pihak ketiga melalui perjanjian distribusi.⁴⁷

Lagu yang diperdagangkan secara offline dilakukan melalui perjanjian antara produser rekaman suara atau juga sebagai Pemegang Hak Cipta dengan distributor dapat dilaksanakan dengan cara, antara lain : ⁴⁸

- 1) Jual beli putus, artinya bahwa adanya proses penjualan kaset atau CD dari produser rekaman kepada distributor, untuk selanjutnya dapat dijual di pasaran sesuai dengan kewenangan wilayah dari distributor.
- 2) Konsinyasi, yang disebut juga sebagai titip jual. Artinya bahwa penitipan kaset atau CD ini dilakukan oleh produser kepada distributor, dan distributor mendapatkan sebuah komisi berdasarkan hasil rekaman yang telah terjual.
- 3) Jual beli label, artinya menjual dan meminjamkan label rekaman suara kepada distributor untuk diperbanyak.
- 4) Skema bagi hasil, artinya bahwa ada kesepakatan bersama antara produser dengan distributor untuk menggandakan produk hasil rekaman suara dan membagi hasil sesuai kesepakatan, akan tetapi tanggung jawab untuk memasarkannya ada pada distributor

Oleh karena itu, frasa “tempat perdagangan” dapat dijabarkan sebagai bentuk ruang atau medium berbentuk fisik yang menjadi wahana terjadinya transaksi barang dan/atau jasa, sejauh fungsi ekonominya memenuhi tujuan utama dari Pasal 33 UUD 1945,⁴⁹ yakni kesejahteraan.

b. Interpretasi Mengenai Platform Berbasis User Generated Content (UGC)

Seiring dengan terjadinya transformasi ke ranah digital, konsepsi mengenai “tempat perdagangan” tidak lagi dapat dibatasi pada ruang fisik semata. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan bentuk baru dari interaksi ekonomi dan sosial, salah satunya melalui keberadaan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC).⁵⁰ Oleh karena itu, dalam rangka menilai apakah platform UGC dapat dikualifikasikan sebagai “tempat perdagangan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), diperlukan pendekatan interpretasi hukum yang bersifat sistematis terhadap konsep tersebut dengan memperhatikan sifat dan fungsi sosialnya. Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang dijamin haknya untuk berkomunikasi dan

⁴⁶ Claudia Erska Karina Br. Purba, 2016, “Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan”, *Jurnal UAJY*, hlm. 8-9

⁴⁷ Fatimah Nurul Aini & Indirani Wauran, 2021, “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.XV, No.1, Maret 2021, hlm. 118.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 118-119.

⁴⁹ Dedi Wijaya, Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Pengaturan Perdagangan Produk Kreatif di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol.12, No.1, 2020, hlm.60.

⁵⁰ Budi Prasetyo, Interpretasi Hukum terhadap Platform Digital sebagai Tempat Perdagangan dalam Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 125.

memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya.⁵¹ Hak konstitusional tersebut mencakup kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung terhadap keberadaan platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC), yang pada hakikatnya merupakan medium komunikasi dan diseminasi informasi berbasis partisipasi aktif pengguna.⁵² Lawrence Lessig, seorang pakar hukum dan profesor di *Harvard Law School*, menegaskan dalam karyanya *Code and Other Laws of Cyberspace* (1999) bahwa platform digital berperan sebagai ruang publik baru tempat kebebasan berekspresi dan pertukaran informasi berlangsung secara dinamis, sehingga patut dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁵³ Dengan demikian, platform UGC tidak hanya menjalankan fungsi sebagai sarana ekspresi kultural, tetapi juga sebagai kanal komunikasi digital yang merefleksikan perwujudan hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Namun, dalam praktiknya, transmisi konten melalui platform digital kerap melibatkan penggunaan karya cipta, khususnya lagu, yang kemudian menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pengguna.⁵⁴ Dalam konteks demikian, penggunaan lagu yang berdampak ekonomi semestinya memberikan royalti atau manfaat finansial kepada pencipta sebagai bentuk penghormatan atas hak ekonominya.

Akan tetapi, permasalahan muncul ketika hak ekonomi pencipta tersebut harus diimbangkan dengan kerangka tanggung jawab hukum penyelenggara platform. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dinyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform digital, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengguna, sepanjang penyelenggara tidak lalai dalam mengelola sistem elektronik yang disediakannya.⁵⁵ Secara yuridis, ketentuan ini menegaskan kedudukan platform berbasis UGC sebagai PSE pasif, yakni entitas yang semata-mata menyediakan infrastruktur digital untuk pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran konten oleh pengguna, tanpa secara aktif mengontrol isi konten tersebut.⁵⁶

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan perluasan interpretasi terhadap Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta dengan memasukkan platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC) sebagai bagian dari "tempat perdagangan", persoalan hukum muncul ketika hak ekonomi pencipta harus diimbangkan dengan kerangka tanggung jawab hukum yang melekat pada penyelenggara platform digital. Dalam hal ini, perlu diperhatikan kedudukan hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa PSE tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengguna, sepanjang penyelenggara tidak terbukti lalai dalam mengelola sistem elektronik yang disediakannya.⁵⁷

⁵¹ Rina Hutabarat, Hak atas Informasi dan Komunikasi dalam Konstitusi Indonesia: Relevansi Pasal 28F UUD 1945 di Era Digital, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol.15, No.1, 2021, hlm.45.

⁵² Andree Nugroho Saragih, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial", *Jurnal Ilmu Sosisal dan Pendidikan*, Vol.7, No.01, Januari 2023, hlm. 314.

⁵³ Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, Basic Books, New York, 1999, hlm.54.

⁵⁴ Christian Christensen dan Kristine Jørgensen, *User Generated Content and Copyright: Balancing Creativity and Rights*, *International Journal of Law and Information Technology*, Vol.25, No. 1, 2017, hlm.23.

⁵⁵ Siti Nurlaili, "Perlindungan Konsumen pada Transaksi Perdagangan Elektronik," *Jurnal Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 112-125.

⁵⁶ M. P. Sari, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Penyelenggara Platform Digital dalam Pelanggaran Hak Cipta, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.15, No.2, 2023, hlm.120.

⁵⁷ A. Prasetyo dan B. Nugroho, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pengelolaan Konten *User Generated Content*, *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, Vol.7, No.1, 2022, hlm.50.

Secara yuridis, ketentuan tersebut mengafirmasi bahwa platform berbasis UGC merupakan PSE pasif, yaitu entitas yang hanya menyediakan sarana teknologis untuk pembuatan, penyimpanan, dan penyebaran konten oleh pengguna tanpa keterlibatan aktif dalam pengendalian isi konten. Status hukum ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang mewajibkan platform untuk melaksanakan mekanisme *notice and takedown* terhadap konten ilegal paling lambat 24 jam sejak konten tersebut diketahui atau diberitahukan.⁵⁸ Dengan demikian, dalam konteks pelanggaran hak cipta atas lagu di dalam platform seperti Likee, pencipta tidak serta-merta dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara platform apabila platform tersebut telah menyediakan mekanisme *notice and takedown*, meskipun implementasinya tidak selalu efektif dan tetap menimbulkan kerugian bagi pencipta. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa eksistensi platform UGC hanyalah sebagai medium teknis yang memungkinkan pengguna mengekspresikan diri melalui konten, termasuk menggunakan lagu, tanpa adanya intensi untuk menjalankan aktivitas ekonomi sebagaimana yang lazim ditemukan dalam tempat perdagangan konvensional.⁵⁹ Hal ini menguatkan posisi bahwa platform UGC semestinya tetap diklasifikasikan sebagai PSE pasif.

Perbedaan mendasar antara PSE pasif dan PSE aktif menjadi signifikan dalam menafsirkan frasa “membiarkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam konteks ini, berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yang mengatur bahwa apabila platform memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari konten yang melanggar hak cipta,⁶⁰ maka ketentuan dalam UUHC berlaku secara mengesampingkan perlindungan yang diberikan melalui prinsip *safe harbor* dalam kerangka hukum UU ITE. Oleh karena itu, penilaian terhadap bentuk partisipasi dan keuntungan ekonomi yang diperoleh platform menjadi kunci dalam menentukan apakah platform dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak ekonomi pencipta sehingga.⁶¹

Selanjutnya, jika dilakukan pendekatan interpretasi sistematis secara vertikal dari norma konstitusional Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuju norma sektoral, maka platform digital berbasis UGC memperoleh legitimasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki fungsi strategis dalam diseminasi informasi dan konten bernilai ekonomi.⁶² Kedudukan hukum ini memperkuat keterkaitan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), khususnya dalam ranah pemanfaatan karya cipta seperti lagu dalam ekosistem digital. Akan tetapi, penafsiran terhadap frasa “tempat perdagangan” dalam Pasal 10 UUHC secara normatif kini turut mencakup keberadaan platform digital UGC sebagai bagian dari ruang transaksi modern.⁶³

Platform digital dapat dikualifikasikan sebagai tempat perdagangan apabila sistem yang disediakan memungkinkan terjadinya pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas promosi, *endorsement*, atau periklanan. Dalam hal ini, platform

⁵⁸ D. Yulianto, Peran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dalam Menangani Konten Ilegal di Platform Digital, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, Vol.8, No.2, 2021, hlm.123–140.

⁵⁹ A. D. Wicaksono, Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Pasif dan Aktif dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.51, No.3, 2021, hlm.345.

⁶⁰ B. A. Prasetyo, Interpretasi *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, Faculty of Law*, Vol. 26, No. 2, Agustus 2019, hlm.180.

⁶¹ R.P. Saragih dan A.D. Wicaksono, Legitimasi Platform Digital Berbasis *User Generated Content* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif Konstitusional, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, 2022, hlm.195.

⁶² A. Pratama, Peran Platform Digital dalam Penegakan Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi Fakultas Hukum*, Vol.7, No.2, 2021, hlm.133.

⁶³ D.R.Saragih, *Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Era Digital: Studi atas Implementasi UU ITE dan UU Hak Cipta di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm.79.

dianggap telah “membiarkan” pelanggaran hak cipta apabila terbukti memiliki pengetahuan faktual, atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran,⁶⁴ serta menerima atau memfasilitasi keuntungan ekonomi dari konten dimaksud. Meskipun demikian, pendekatan sistematis terhadap ketentuan ini tetap harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 43 UUHC yang mengatur pembatasan dan pengecualian, termasuk untuk kepentingan pendidikan, kritik, dan parodi. Oleh karena itu, diperlukan batas parameter yang jelas dalam menentukan intensi komersialisasi dari suatu konten untuk menghindari *over enforcement* yang berpotensi melanggar hak atas kebebasan berekspresi.⁶⁵

Interpretasi demikian memperoleh landasan normatif lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), yang secara eksplisit menyatakan bahwa ruang transaksi perdagangan tidak lagi terbatas pada lokasi fisik, tetapi juga mencakup sistem elektronik sebagai media sah untuk penyelenggaraan kegiatan ekonomi.⁶⁶ Ketentuan ini memberikan dasar legal operasional terhadap keberadaan aktivitas perdagangan digital yang berlangsung di dalam platform UGC, terutama ketika konten-konten yang ditayangkan memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan interpretasi sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, norma dalam PP PMSE harus ditautkan secara vertikal dengan ketentuan konstitusional Pasal 28F UUD 1945, serta secara horizontal dengan ketentuan sektoral dalam UU ITE dan UUHC. Pendekatan ini memperkuat konstruksi hukum bahwa platform UGC memiliki fungsi ganda: pertama, sebagai medium komunikasi publik dalam ruang digital; dan kedua, sebagai entitas perdagangan digital sepanjang konten yang ditayangkan mengandung unsur komersialisasi.⁶⁷

Dalam konteks tersebut, PP PMSE berfungsi sebagai instrumen hukum pelengkap yang memperjelas posisi hukum serta tanggung jawab platform digital dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Oleh karena itu, penafsiran terhadap frasa “*tempat perdagangan*” dalam Pasal 10 UUHC secara sah dapat diperluas untuk mencakup platform digital berbasis UGC,⁶⁸ selama konten yang ditampilkan memuat penggunaan karya cipta yang ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi konkret. Interpretasi ini sejalan dengan upaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta, kepastian hukum bagi platform, dan hak konstitusional masyarakat untuk berekspresi dan mengakses informasi secara adil dalam era digital.

2. Hak Ekonomi yang Diperoleh Pencipta Pada Platform UGC

Hak ekonomi pencipta dalam platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC) memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak individu untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu, seni, dan teknologi. Norma ini mempertegas bahwa karya cipta merupakan bagian dari aktualisasi diri pencipta, yang layak mendapatkan perlindungan dan manfaat ekonomi.⁶⁹ Menurut KBBI dan Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Penggunaan karya di ruang digital, termasuk UGC, harus disertai pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan hukum. Pasal 9 UUHC menjelaskan jenis-jenis pemanfaatan yang menimbulkan konsekuensi ekonomi, seperti penggandaan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan, yang wajib memperoleh

⁶⁴ Ni Luh Putu Laksmi, Penafsiran Frasa ‘Tempat Perdagangan’ dalam UU Hak Cipta di Era Digital, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, Vol.3, No.1, 2022, hlm.91.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo. 2019. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group, hlm.60.

⁶⁶ R.D. Saragih dan N.H. Simanjuntak, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm.456.

⁶⁷ Agus Yulianto, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implikasinya terhadap Kebebasan Bereksprei, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.2, 2019, hlm.145.

⁶⁸ Suteki, *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm.60.

⁶⁹ Bambang Santoso, *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm.110.

izin dari pencipta.⁷⁰

Platform UGC memungkinkan pemanfaatan ciptaan secara masif dan lintas batas, menciptakan tantangan hukum dalam pengelolaan hak. Meski menjadi ruang ekspresi publik, platform ini juga berfungsi sebagai medium komersial yang wajib tunduk pada prinsip legalitas. Oleh karena itu, setiap pemanfaatan karya dalam UGC yang bersifat komersial wajib disertai izin dan pembayaran royalti untuk mencegah eksploitasi tanpa hak. Kewajiban ini berlaku saat karya digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial, baik langsung maupun tidak langsung. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021, yang mengatur kewajiban royalti dalam penggunaan lagu di ruang fisik seperti restoran, konser, dan hotel. Dengan demikian, eksploitasi karya melalui UGC harus tetap mengindahkan hak eksklusif pencipta sebagai bentuk keadilan dan keberlanjutan kreativitas.⁷¹

Dengan mempertimbangkan asas kesetaraan perlakuan terhadap berbagai bentuk pemanfaatan karya cipta, baik dalam ranah fisik maupun digital, maka penggunaan karya cipta dalam platform digital berbasis *User Generated Content* (UGC), seperti Likee, secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai aktivitas komersial apabila memenuhi indikator-indikator hukum tertentu. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa ruang digital tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi modern, sehingga pemanfaatan karya dalam lingkungan tersebut juga tunduk pada rezim hak ekonomi pencipta.⁷² Secara lebih rinci, terdapat beberapa indikator yang secara yuridis dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah suatu konten dalam platform UGC termasuk dalam pemanfaatan komersial. Pertama, konten dianggap bersifat komersial apabila menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pembuat konten maupun platform, misalnya melalui iklan, fitur berbayar, sponsorship, endorsement, atau bentuk transaksi digital lainnya. Dalam hal ini, apabila lagu berhak cipta digunakan dalam konten dan platform turut memonetisasi konten tersebut, maka penggunaan karya itu dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi. Kedua, konten yang digunakan untuk mempromosikan produk, jasa, atau merek, baik oleh individu maupun entitas bisnis, juga dikualifikasikan sebagai konten komersial. Contohnya adalah video pendek yang mengintegrasikan lagu sebagai latar audio dalam endorsement produk tertentu.⁷³

Ketiga, indikator durasi penggunaan lagu turut menjadi aspek penting dalam menentukan komersialisasi. Penggunaan lagu yang singkat atau sekadar sebagai cuplikan (snippet) yang tidak memberikan kontribusi berarti terhadap nilai ekonomi konten, dapat dipandang sebagai pemanfaatan non-komersial. Namun sebaliknya, jika lagu digunakan dalam durasi penuh atau berulang, dan memberikan daya tarik utama dalam konten, maka sifat komersialnya menjadi lebih nyata. Keempat, jumlah penonton atau viewership yang besar dapat menjadi indikasi potensial komersialisasi, terutama apabila konten tersebut berujung pada exposure, afiliasi brand, atau monetisasi melalui program platform.⁷⁴ Meski demikian, tingginya jumlah penonton saja belum cukup untuk menyimpulkan konten sebagai komersial tanpa adanya indikator tujuan ekonomi atau keuntungan finansial yang jelas. Selain dari sisi pengguna, platform UGC seperti Likee juga memperoleh keuntungan melalui dua skema utama. Pertama adalah Sponsored Content (Konten Bersponsor), di mana pelaku usaha atau influencer memanfaatkan konten audio-visual dengan memasukkan lagu berhak cipta tanpa izin untuk

⁷⁰ Eko Wahyudi, Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No.2, 2020, hlm.117.

⁷¹ R. Soerjono, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.180

⁷² Ridha Wahyuni *et al.*, "Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 2, 2024

⁷³ Dewi Puspitasari Sari, Analisis Yuridis Pemanfaatan Komersial Lagu dalam Platform *User Generated Content* (UGC), *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm.166.

⁷⁴ Novina Putri Besrari, 10 Cara Dapat Duit dari Tiktok Bukan Hanya Jadi Influencer, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230714070118-37-454198/10-cara-dapat-duit-dari-tiktok-bukan-hanya-jadi-influencer>, diakses 05 Juni 2025.

kepentingan promosi produk atau jasa. Lagu digunakan sebagai daya tarik emosional dan estetika untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong keterlibatan audiens, yang pada akhirnya menghasilkan nilai ekonomi bagi pembuat konten maupun pihak sponsor. Praktik semacam ini, meskipun dilakukan di ranah digital, sejatinya merupakan bentuk komersialisasi karya cipta yang harus tunduk pada kewajiban royalti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak cipta.⁷⁵

Kedua adalah skema Creator Fund atau Dana Pencipta, yaitu program dari platform UGC yang memberikan kompensasi finansial kepada pengguna atas konten yang berhasil menarik interaksi tinggi. Dalam konteks ini, pengguna dapat memperoleh keuntungan dengan membuat konten yang menggabungkan unsur audio seperti lagu populer guna meningkatkan visibilitas dan partisipasi audiens, termasuk dalam bentuk like, komentar, dan jumlah tayangan ulang. Interaksi ini akan berdampak pada peningkatan eksposur akun pengguna, yang selanjutnya membuka peluang untuk diikutsertakan dalam program monetisasi resmi milik platform.⁷⁶ Oleh karena itu, meskipun tidak secara eksplisit memuat unsur promosi, konten semacam ini tetap berperan dalam distribusi nilai ekonomi berbasis ciptaan, dan dengan demikian termasuk ke dalam kategori pemanfaatan komersial yang tunduk pada rezim hak ekonomi pencipta. Dengan merujuk pada indikator-indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas dalam platform UGC tidak dapat serta-merta dikecualikan dari kewajiban hukum atas penggunaan karya cipta. Penilaian terhadap sifat komersial dari suatu konten harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan bentuk, tujuan, dan dampak dari penggunaan karya tersebut, agar tercipta perlindungan hukum yang adil bagi pencipta tanpa menghambat kebebasan berkreasi di ruang digital.⁷⁷

Lindsay McGuire dari Goldcast menyatakan bahwa nilai komersial suatu konten digital ditentukan melalui metrik performa seperti jumlah tayangan (views), tingkat keterlibatan (engagement rate), dan rasio waktu tonton (watch time ratio). Ketiga indikator ini menjadi dasar algoritmik dalam menilai kelayakan monetisasi. Misalnya, video dengan 50.000 tayangan dan engagement rate 30% serta watch time ratio 66,7% menunjukkan potensi tinggi untuk dimonetisasi. Pendapatan kreator dapat diestimasi menggunakan model Cost per Mille (CPM), di mana dalam konteks Indonesia berkisar antara Rp15.000–Rp50.000 per 1.000 tayangan. Dengan CPM Rp20.000, video tersebut berpotensi menghasilkan Rp1.000.000, belum termasuk pendapatan afiliasi atau sponsor. Oleh karena itu, parameter performa seperti views, engagement, dan watch time ratio perlu diadopsi dalam kebijakan hukum sebagai alat ukur nilai ekonomi aktual atas karya cipta digital. Regulasi ideal seharusnya mencakup pelaporan real-time, skema pembagian royalti yang transparan, serta akses data performa bagi pencipta. Tanpa sistem hukum yang adaptif dan berbasis data, ketimpangan royalti dan pelanggaran hak ekonomi pencipta akan terus berlangsung meski perlindungan normatif telah diatur. UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa royalti harus dikelola melalui LMK, termasuk untuk platform UGC seperti Likee. Namun, tanpa dukungan sistem yang responsif dan partisipasi aktif LMK dalam pengelolaan data performa, distribusi royalti akan tetap timpang. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan hukum dan proporsionalitas, yang menuntut keseimbangan antara kewajiban hukum dan manfaat nyata bagi pencipta.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya ciptaannya. Dalam konteks platform layanan digital

⁷⁵ Ayu Lestari Putri, *Monetisasi Konten pada Platform User Generated Content: Studi Kasus Aplikasi Likee*, *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm.34.

⁷⁶ Sigit Prayoga, *Aplikasi Likee: 4 Cara Menghasilkan Uang dari Aplikasi Likee*, <https://prayoga.id/aplikasilikee/>, diakses 05 Juni 2025

⁷⁷ A. Kumar, R. Bezawada, R. Rishika, R. Janakiraman, dan P. K. Kannan, *From Social to Sale: The Effects of Firm Generated Content in Social Media on Customer Behavior*, *Journal of Marketing*, Vol. 80, No. 1, Januari 2016, hlm.25.

berbasis *User Generated Content* (UGC) seperti Likee, parameter digital seperti *views* dan *engagement* merupakan indikator objektif yang mencerminkan nilai ekonomi konten.⁷⁸ Oleh karena itu, mekanisme lisensi baik secara langsung dengan pemegang hak maupun melalui LMK, seharusnya mampu menghitung royalti secara proporsional. Dalam perspektif teori utilitas ekonomi hak cipta, sebagaimana dijelaskan oleh William Fisher, hak cipta tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan monopoli legal, tetapi juga untuk mendorong insentif penciptaan karya dan distribusi manfaat yang efisien dalam ekonomi digital. Dengan demikian, perlindungan atas hak ekonomi pencipta tidak cukup diimplementasikan secara normatif, melainkan harus diwujudkan melalui sistem distribusi royalti yang berbasis data, transparan, dan selaras dengan karakteristik interaksi digital. Integrasi antara norma hukum, teknologi informasi, dan sistem algoritmik ini menjadi langkah strategis dalam menjamin kompensasi yang adil sekaligus mendukung keberlanjutan ekosistem kreatif dalam platform UGC.⁷⁹

Meskipun demikian, tidak seluruh penggunaan karya cipta dalam platform UGC secara otomatis menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara penggunaan komersial dan non-komersial. Terdapat konten yang memanfaatkan lagu ciptaan namun tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan semata-mata sebagai sarana ekspresi pribadi pengguna. Ketentuan mengenai pengecualian atas penggunaan semacam ini telah ditegaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang mengatur bahwa penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, parodi, atau ekspresi non-komersial lainnya tidak termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi pencipta.

3. Konten yang Dikategorisasi Sebagai Non-Komersial (*Fair Use*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan menjadi fondasi utama dalam menjamin kebebasan individu untuk menyampaikan ekspresi, pikiran, ide, dan pendapat dalam ruang publik yang demokratis.⁸⁰ Dalam era digital, ekspresi tersebut tidak lagi terbatas pada media konvensional, melainkan telah merambah ke bentuk konten digital, termasuk konten berbasis *User Generated Content* (UGC) yang seringkali bersifat personal, edukatif, atau sosial tanpa adanya orientasi keuntungan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan karya cipta dalam konten digital yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seperti video edukatif, karya seni pribadi, atau kampanye sosial, pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.⁸¹ Konten semacam ini tidak sepatutnya secara serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Penerapan pendekatan komersial secara general terhadap seluruh bentuk pemanfaatan karya cipta dalam platform digital berpotensi mengabaikan dimensi hak asasi manusia serta menimbulkan ketidakadilan hukum bagi pengguna yang berniat berekspresi secara sah dan non-komersial.

Dalam kerangka hukum internasional, prinsip *fair use* diakui sebagai bentuk pembatasan sah terhadap hak eksklusif pencipta, sebagaimana diatur dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Agreement, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Doktrin ini memberikan ruang penggunaan karya cipta tanpa izin, selama

⁷⁸ Ying Liu dan Ming-Hui Chen, *Royalty Distribution in Digital Content Platforms: A Data-Driven Approach*, *Jurnal Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol.15, No.3, 2020, hlm.198.

⁷⁹ Chen, Y, *Social Media Influencer Marketing: The Role of Engagement Metrics in Content Monetization*, *Journal of Marketing Analytics*, Vol.8, No.2, 2020, hlm.89-102.

⁸⁰ Rini Marta, *Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 345.

⁸¹ R. Saragih, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hukum Indonesia*, *Jurnal HAM*, Vol.10, No.1, 2019, hlm.33.

penggunaan tersebut dilakukan dalam batas tertentu, tidak menimbulkan kerugian nyata terhadap kepentingan ekonomi pencipta, dan tidak mengganggu eksploitasi normal dari karya tersebut. Secara nasional, pengaturan mengenai *fair use* tercermin dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).⁸² Ketentuan ini mengatur bahwa penggunaan karya cipta secara terbatas dapat dilakukan tanpa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, sepanjang memenuhi beberapa persyaratan, antara lain tidak bertujuan komersial, dilakukan dengan niat baik, dan disertai pencantuman sumber secara lengkap. Ketentuan ini menegaskan bahwa aspek itikad baik, tujuan penggunaan, dan dampaknya terhadap nilai ekonomi ciptaan menjadi parameter penting dalam menilai pelanggaran hak cipta.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC secara eksplisit menekankan pentingnya legitimate interest atau kepentingan yang wajar dari pengguna dalam menggunakan karya cipta sebagai dasar pengecualian hak cipta. Prinsip ini sejalan dengan asas keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan kebebasan masyarakat dalam menikmati manfaat dari karya cipta tersebut. Sementara itu, Pasal 43 huruf d UUHC memberikan pengecualian atas perbuatan pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi yang bersifat non-komersial, sepanjang dilakukan tanpa keberatan dari pencipta atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Dalam perspektif interpretasi sistematis, ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 UUHC tidak dapat dibaca secara terpisah,⁸³ melainkan harus diharmonisasikan dengan standar internasional, khususnya three-step test sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Bern dan Pasal 13 TRIPS. Three-step test menetapkan bahwa pembatasan hak cipta hanya dapat dibenarkan apabila: (a) dilakukan untuk kasus-kasus tertentu; (b) tidak mengganggu eksploitasi normal dari karya cipta tersebut; dan (c) tidak merugikan secara substansial kepentingan sah dari pencipta. Dengan demikian, *fair use* dalam konteks konten UGC yang non-komersial dan berorientasi pada edukasi atau ekspresi personal, berada dalam ranah perlindungan hukum dan tidak dapat serta-merta dikenakan royalti atau dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi.⁸⁴

Paul Goldstein, pakar HKI dari Stanford University, menyatakan bahwa pengecualian terhadap hak cipta hanya dibenarkan secara hukum jika memenuhi tiga syarat kumulatif: (1) penggunaan bersifat non-komersial seperti pribadi atau pendidikan nirlaba; (2) tidak memberikan keuntungan ekonomi kepada pengguna atau bertentangan dengan ekspektasi wajar pencipta; dan (3) tidak merugikan hak moral maupun ekonomi pencipta.⁸⁵ Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta, yang membolehkan pembuatan dan penyebarluasan karya melalui media digital sepanjang bersifat tidak komersial dan/atau disetujui oleh pencipta.

Pengecualian hak cipta dalam penggunaan lagu di platform digital dapat dibenarkan apabila:

- a) Tidak bersifat komersial, yakni tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, baik bagi pengguna maupun pengelola platform. Jika konten bertujuan komersial, maka wajib membayar royalti kepada pencipta.
- b) Memberikan keuntungan kepada pencipta, baik secara moral (misalnya pencantuman nama pencipta sesuai Pasal 5 UUHC) maupun ekonomi (melalui royalti atau penyelesaian sengketa dengan platform).
- c) Tidak ada keberatan dari pencipta, yang dapat dibuktikan melalui izin eksplisit maupun implisit

⁸² Andree Nugroho Saragih, 2023, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.7, No.1, Januari 2023, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala, hlm.314.

⁸³ Darma Saragih, Pengaturan Fair Use dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Studi atas Pasal 43–51 UU No. 28 Tahun 2014, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018, hlm.252.

⁸⁴ Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, Prinsip Fair use terhadap Cover Version Lagu dalam Dengan Amerika Serikat), *Paulus Law Jurnal*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm.3.

⁸⁵ Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*, Stanford University Press, Stanford, 2001, hlm.79.

sesuai Pasal 9 ayat (2) UUHC.⁸⁶

Dengan demikian, prinsip fair use dalam konteks digital menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan atas hak ekonomi dan moral pencipta.

Berdasarkan analisis, penggunaan karya cipta tanpa izin dapat dibenarkan secara hukum apabila memenuhi tiga syarat kumulatif sebagaimana tercermin dalam doktrin fair use Paul Goldstein dan koheren dengan Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta, yaitu: (1) bersifat tidak komersial, (2) memberikan manfaat bagi Pencipta, dan (3) tidak ada keberatan dari Pencipta. Pertama, penggunaan tidak dianggap pelanggaran apabila tidak bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Penggandaan atau penayangan lagu dalam platform digital seperti Likee, yang tidak dimonetisasi oleh pengguna maupun platform, dapat masuk dalam kategori penggunaan wajar dan bebas royalti. Sebaliknya, konten yang bersifat komersial berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta, terutama atas royalti yang hilang.⁸⁷

Kedua, penggunaan karya sepatutnya memberikan manfaat bagi pencipta, baik berupa pengakuan hak moral (penyebutan nama dan judul lagu sebagaimana diatur Pasal 5 UUHC) maupun hak ekonomi. Penggunaan yang tidak disertai atribusi atau perjanjian lisensi, meski tidak disengaja, dapat dianggap sebagai pelanggaran, dan pencipta berhak menempuh jalur hukum atau alternatif penyelesaian sengketa untuk pemulihan haknya. Ketiga, apabila pencipta tidak menyatakan keberatan atas penggandaan karyanya, maka dapat diartikan adanya izin implisit. Sesuai Pasal 9 ayat (2) UUHC, pelaksanaan hak ekonomi harus berdasarkan izin eksplisit atau, dalam keadaan tertentu, implisit dari pencipta. Dalam hal ini, ketidakhadiran keberatan dapat ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan diam-diam.

Maka dari itu, penggunaan lagu tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta. Adapun keterkaitan antara ketentuan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta tentang penggunaan wajar dan Pasal 10 Undang-Undang yang sama terkait larangan penggandaan di tempat perdagangan, menunjukkan bahwa suatu platform digital dapat dikualifikasikan sebagai tempat terlarang untuk penggandaan apabila penggunaan karya tidak memenuhi prinsip *fair use* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta.⁸⁸ Dalam hal ini, telah memenuhi mengenai kebermanfaatan, yaitu dalam hal non-komersial maka mengedepankan hak moral pencipta sebagai bentuk pengharagaan, sedangkan apabila terdapat aktivitas komersial maka diwajibkan membayar royalti. Hal ini memberikan manfaat kepada pencipta, platform berbasis UGC, dan masyarakat luas terkait kepastian dalam penggunaan karya pencipta.

Dengan demikian, reinterpretasi terhadap norma Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang penulis ajukan tidak berhenti pada perluasan makna frasa “tempat perdagangan” sebagaimana telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, melainkan melampaui konstruksi normatif tersebut dengan menawarkan kerangka operasional yang lebih progresif, terukur, dan aplikatif bagi kebutuhan regulasi di era ekonomi digital.

Pertama, dirumuskan suatu instrumen pengujian berupa Tes Empat Parameter Non-Komersial sebagai batas ukur objektif yang memungkinkan pembedaan yuridis antara konten yang bersifat komersial dan non-komersial dalam platform berbasis *User Generated Content* (UGC), dengan tetap menjamin keberlangsungan ruang ekspresi publik yang dilindungi secara konstitusional, tanpa mengabaikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta. Kedua, disusun formula interpretatif *knowledge control benefit test* untuk mengisi kekosongan makna terhadap unsur “membiarkan” dalam Pasal 10 UU Hak Cipta, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai kapan prinsip *safe harbor* dalam Pasal 15 ayat (3) UU ITE tidak dapat diberlakukan, khususnya dalam situasi ketika platform memperoleh keuntungan ekonomis secara langsung dari konten yang melanggar hak cipta dan

⁸⁶ Hikmahanto Juwana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.34.

⁸⁷ Syafrinaldi, Fahmi, dan M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru, 2008, hlm.46.

⁸⁸ W. Cornish, D. Llewelyn, dan T. Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2019, hlm.143.

memiliki kontrol aktual atau potensial atas distribusi konten tersebut. Ketiga, dikembangkan skema royalti mikro berbasis performa digital secara *real-time* sebagai bentuk integrasi antara norma Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan kapabilitas *Application Programming Interface* (API) milik platform digital, guna menciptakan mekanisme pemungutan royalti yang presisi, otomatis, dan bebas dari ketergantungan pada sistem pelaporan manual yang selama ini menimbulkan ketimpangan distribusi. Keempat, penulis menyusun secara konseptual suatu Tabel *Duty Right Remedy* sebagai matriks tanggung jawab normatif yang memadukan hubungan kausal antara hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP 71/2019), serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP 80/2019), sehingga membentuk satu sistem keterikatan hukum yang sistemik dan koheren. Keempat bentuk inovasi konseptual tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi substantif yang tidak hanya memperkuat fondasi teoritis hukum kekayaan intelektual dalam dimensi digital, tetapi juga memberikan pijakan praktis bagi legislator, regulator, dan pelaku industri dalam membangun tata kelola ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Sebelum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya melalui pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta. Namun demikian, perkembangan teknologi digital dan masifnya penggunaan karya cipta dalam platform berbasis User Generated Content (UGC) menciptakan kekosongan tanggung jawab hukum yang tidak terakomodasi oleh konsep “tempat perdagangan” dalam makna sempit. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan interpretatif terhadap frasa “tempat perdagangan” dalam Pasal 10 UUHC, yang tidak lagi dibatasi pada ruang fisik, tetapi mencakup pula ruang digital yang digunakan untuk aktivitas ekonomi, termasuk platform UGC. Dengan demikian, penyelenggara platform digital tidak lagi dipandang semata sebagai fasilitator pasif, melainkan sebagai pelaku usaha yang turut memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya cipta, dan oleh karenanya wajib memikul tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak ekonomi pencipta. Penafsiran ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan karya musik yang menimbulkan value transfer, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dalam cakupan eksploitasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUHC. Oleh karena itu, penggunaan karya cipta secara komersial dalam ekosistem digital, tanpa izin atau lisensi, merupakan pelanggaran hak ekonomi yang dapat dikenakan tuntutan perdata dan/atau pidana, serta menjadi dasar bagi kewajiban pembayaran royalti melalui mekanisme kolektif.
2. Reinterpretasi ini dilakukan melalui metode interpretasi sistematis sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, yakni dengan menafsirkan suatu norma hukum berdasarkan hubungan vertikal dan horizontal dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, “tempat perdagangan” ditafsirkan sebagai ruang yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi demi memperoleh keuntungan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perdagangan. Selanjutnya, platform UGC ditafsirkan sebagai entitas yang bersifat pasif dan berperan sebagai fasilitator kebebasan berekspresi, sebagaimana tercermin dalam ketentuan konstitusi hingga peraturan pemerintah. Oleh karena perkembangan teknologi memungkinkan platform digunakan untuk menyebarluaskan konten yang bernilai komersial, maka platform UGC dapat diklasifikasikan sebagai tempat perdagangan sepanjang terjadi aktivitas komersial di dalamnya. Aktivitas komersial yang menyangkut hak ekonomi pencipta dalam konteks platform digital tersebut juga harus ditafsirkan secara sistematis. Konstitusi mewajibkan negara menjamin hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karyanya, yang sejalan dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti. Ketentuan ini membedakan antara konten yang bersifat komersial dan non-komersial sebagai dasar dalam penentuan kewajiban pembayaran royalti.

Dengan demikian, kejelasan batas antara konten yang dapat dimonetisasi dan konten non-komersial akan memperkuat posisi hukum pencipta tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional terhadap penyelenggara platform digital berbasis UGC.

Saran

1. Bagi legislator, dapat melakukan penyempurnaan regulasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi digital dan karakteristik khusus platform User Generated Content (UGC) secara lebih rinci dan terperinci. Hal ini penting untuk memperjelas batasan tanggung jawab hukum antara pencipta, pengguna, dan penyelenggara platform digital, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta transparan, termasuk sistem pembayaran royalti yang adil dan mudah diakses, guna memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta tetap terjaga tanpa menghambat ruang ekspresi publik dan inovasi digital. Pendekatan yang seimbang ini akan menciptakan ekosistem digital yang harmonis, mendukung pertumbuhan industri kreatif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum di era transformasi digital.
2. Bagi Legislator, dapat merevisi Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta menjadi:
 - 1) Setiap Orang yang menggandakan dan/atau mengumumkan karya cipta berupa lagu atau musik di Tempat Perdagangan untuk tujuan komersial wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan membayar royalti.
 - 2) Tempat Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap ruang, sarana, atau platform, baik fisik maupun digital, termasuk namun tidak terbatas pada Platform Layanan Digital berbasis Konten yang Dihasilkan Pengguna (User Generated Content), yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi guna memperoleh keuntungan atau kompensasi secara langsung ataupun tidak langsung.
 - 3) Penggunaan non-komersial atas karya cipta pada Platform Layanan Digital berbasis Konten yang Dihasilkan Pengguna yang tidak dimonetisasi dan tidak menimbulkan keuntungan ekonomi bagi Pengguna tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi Pencipta, sepanjang memenuhi pembatasan dan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang.
 - 4) Penyelenggara Platform Layanan Digital berbasis Konten yang Dihasilkan Pengguna dikualifikasikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pasif dan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta oleh Pengguna sepanjang:
 - a. telah menyediakan mekanisme notice and takedown; dan
 - b. tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari pelanggaran tersebut.
 - 5) Setiap penggunaan karya cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan identitas Pencipta sebagai penghormatan terhadap hak moral..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fardiansyah, Nanda Dwi Rizkia dan Hardi, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bakti Persada Bandung, Bandung, 2022.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta Timur, 2012.
- Margono, Gatot Supramono Saffanah Silmi, Rachmadi Usman, dan Suyud, *Konsep Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1886.
- Giraldo, Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia, *Metodologi Riset Hukum*, Angewandte Chemie International Edition, Surakarta, 2022.
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hadita, Eka N.A.M Sihombing dan Chintia, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Tahun 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2018..

- Feriyanti, Mujiyanto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Sentra KI Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Firman, Fitri dan Bagus, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Medan Area Press, Deliserdang, 2023..
- Yulia, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2020.
- Ariani, Nenny Dwi, et. al., Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual, Pusaka Media, Lampung, 2021.
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purba, Afrillianna, et al. TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Ramli, Ahmad M, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Damian, E, Hukum Hak Cipta (Edisi Kedua Cetakan ke-3). Bandung: Alumni, 2005.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam. Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Sapsudin, A, Filsafat Ilmu Hukum, Gunung Djati Publishing, 2025.
- Eddy Damian. Hukum Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Tarigan, Josua, dan Ridwan Sanjaya, Pemasaran Digital, Mitra Wacana Media, 2009.
- Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi**
- Pangaribuan, Ruth, “Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial”, Jurnal Hukum Universitas Padjajaran, Vol.11, No.2 Februari 2023, hlm.131.
- Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial", Jurnal Usm Law Review, Vol.4, No.2 Tahun 2021, hlm.616.
- Tajuddin Noor, Masnun, dan Kurnia Ganda Putri, "Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perikatan", 'Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No.3, September 2021, hlm.438.
- Sudjana Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vol.10, No.1, Juli 2019, hlm.69.
- Permata, Rika Ratna “Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa Dan/Atau Pasca Pandemi Covid-19”, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol.13, No.1, November 2021, hlm.132.
- T. W. Prasetyo, "Regulatory Overreach dalam Pengaturan Platform Digital: Studi Kasus di Indonesia", Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, Vol. 14, No. 1 Tahun 2022, hlm. 112
- Angela, Silvia, “Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Izin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Journal Of Law Education and Business, Vol.2, No.1, April 2024, hlm.328.
- Ansori, “Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran Lemabaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No.56 Tahun 2021”, Jurnal Janabadra, Vol.6, No.1, Tahun 2022,hlm.242.
- Ranggalawe, Suryasadin, “Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil Menengah Dalam Memanfaatkan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Bagi Peningkatan Daya Saing Usaha”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1, Maret 2020, hlm.159.
- Millaudy, Reihan Ahmad, Rika Ratna Permata, dan Ranti Fauza Mayana, "Komersialisasi Konten Lagu dan Musik Dalam Platform Digital Dikaitkan Dengan Prinsip Fair Use Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Perbandingannya Di Beberapa Negara", COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 4, Tahun 2023, hlm.1393.
- Herawati, Zanuar Dwi and others, “Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital : Studi Kasus Tina Toon Bedasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, Jurnal Hukum Pelita, Vol.4, No.2, Agustus 2022, hlm.65.
- Baharani, Sunia, ‘Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang- Undang Hak Cipta Indonesia’, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), Vol 6, No.2, Maret 2022, hlm.2570.

- Graham, Mark, Isis Hjorth, dan Vili Lehdonvirta, "Digital Labour and Development: Impacts of Global Digital Labour Platforms and the Gig Economy on Worker Livelihoods", *Transfer: European Review of Labour and Research*, Vol. 23, No. 2, Tahun 2017, hlm.135.
- Gumelar, Agung, "Hak Kekayaan Intelektual Pada Situs Internet : Suatu Tinjauan Dan Analisis Normatif Intellectual Property Rights on Internet Sites: A Normative Review and Analysis", *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, Vol.1, No.1, Februari 2023, hlm.138.
- Basri, Faradila, "Pemaknaan Unsur Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Putusan Pengadilan", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2023, hlm.11.
- Pratiwi, Endang, Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Tentang Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, hlm.77.
- Wulandari, Fenny, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm.13.
- Lalamentik, Harry Randi, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, Agustus 2018, hlm.13.
- Rr. Aline Gratika Nugrahani, "Pelanggaran Hak Cipta sebagai Dampak Perkembangan Teknologi," *Jurnal Hukum Pembangunan dan Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2018, hlm.6.
- Pandito Malim Hasayangan Tanjung dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2, April 2024, hlm.234.
- Nizar, Fikri, Elfrida Ratwati Gultom, "Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik pada Platform Digital" Vol. 5 No. 4. Edisi 3 Juli 2023, *Ensiklopedia of Journal*, hlm 605.
- Agustina, salma, elsa bonde, dea lutfiananda Salsabila, sylvana murni deborah hutabarat, Ridha Wahyuni, "Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform berbasis User Generated Content berdasarkan UU Hak Cipta." Volume 8, Issue 2, juli 2024, *Unes Jornal of Swara Justisia*, hlm 431.
- Eka Yuda Wibawa, A, "Implementasi platform digital sebagai media pembelajaran daring Di mi muhammadiyah pk kartasura pada masa pandemi COVID-19", Volume 1, Nomor 2, 2021, *Berajah Journal*, hlm.78.
- Fadhila, Ghaesany & U Sudjana, 2018, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Akta Dirunal, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, Edisi II, No.02, Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 224.
- Veronika Takasana, et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia," *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law*, Vol.1, No. 1, Juli 2024, hlm.56.
- Anis W. Hermawan dan Yudha Pramana, "Secondary Liability and Safe Harbors for Platform Providers in Indonesian E-Commerce Law," *ResearchGate*, Desember 2022, hlm.3.
- Rien Uthami Dewi, Klaim Royalti Lagu dan/atau Musik Pencipta dan Hak Terkait di Platform Youtube Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Keadilan, *Lex Jurnalica*, Edisi 22, No.1, April 2025, Jakarta, hlm.58.
- Arini Fitria dan Aulia Ramadhani, Perlindungan Hukum Terhadap Royalti Lagu pada Platform Digital, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi. 7, No. 2, 2022, hlm. 198.
- Tanjung, P. M. H., & Cahyaningsih, D. T., Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.2, 2024, hlm.234.
- Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang," *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 145-160.
- Putu Eka Sari, "Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023: Perluasan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital," *Amicus Curiae*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 25-40.
- Siti Nurlaili, "Perlindungan Konsumen pada Transaksi Perdagangan Elektronik," *Jurnal Legalita*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 112-125.
- Habi Kusno, 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol.10, No.03, September 2016, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 490-491.

- Claudia Erska Karina Br. Purba, "Implementasi Kriteria Tempat Perdagangan Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Pusat Perbelanjaan", Jurnal UAJY, 2016, hlm.6.
- Shabrina Najla Az Zahra dan Laila Fauziyyah, 2024, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang Melalui Aplikasi Tiktok", Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.3, Juni 2024, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 134.
- Saragih, Andree Nugroho, 2023, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain di Platform Media Sosial", Jurnal Ilmu Sosisal dan Pendidikan, Vol.7, No.1, Januari 2023, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala, hlm.314.
- Tjuluku, Giflianny, Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/ PUU-XIII/ 2023, Tesis, Universitas Atma Jaya, 2024, hlm.70.
- Hans, Michael, 2018, "Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif", Mimbar Yustitia, Vol.3, No.1, Juni 2018, Universitas Airlangga, hlm. 46.
- George, Carlisle dan Jackie Scerri, "Web 2.0 and User-Generated Content: Legal Challenges in the New Frontier," Journal of Information, Law and Technology, 24 April 2018, hlm. 15.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Website

- Harvard Law Review, <https://harvardlawreview.org/print/vol-129/lenz-v-universal-music-corp/>, diakses, tanggal, 11 Juli 2024.
- Binus Nusantara, <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/mengenal-safe-harbor-dalam-hukum-siber-indonesia/>, diakses, tanggal, 31 Mei 2024.
- Tiktok, <https://www.tiktok.com/legal/page/us/terms-of-service/en>, diakses, tanggal, 31 Mei 2024.
- Tiktok, <https://support.tiktok.com/id/safety-hc/account-and-user-safety/copyright>, diakses, tanggal, 31 Mei 2024.
- KBBI, <https://kbbi.web.id/reinterpretasi>, diakses, tanggal 11 Juli 2024.
- https://www.antaranews.com/berita/3989454/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-uu-hak-cipta?utm_source, diakses, tanggal, 07 Februari 2024.
- https://www.neliti.com/id/publications/150574/pengalihan-hak-ekonomi-atas-hak-cipta-menurut-undang-undang-nomor-28-tahun-2014?utm_source=chatgpt.com, diakses, tanggal, 05 Februari 2025.
- https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/?utm_source, diakses, 07 Februari 2025.
- Binus University, <https://binus.ac.id/bandung/2019/10/peran-industri-kreatif>, diakses 29 Maret 2024.
- Kanwil NTT, Pencatatan Karya Cipta Jadi Dasar Hukum untuk Mengklaim Royalti, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9297-pencatatan-karya-cipta-jadi-dasar-hukum-untuk-mengklaim-royalti>, diakses 27 Mei 2025.
- Novina Putri Besrari, 10 Cara Dapat Duit dari Tiktok Bukan Hanya Jadi Influencer, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230714070118-37-454198/10-cara-dapat-duit-dari-tiktok-bukan-hanya-jadi-influencer>, diakses 05 Juni 2025.
- Sigit Prayoga, Aplikasi Likee: 4 Cara Menghasilkan Uang dari Aplikasi Likee, <https://prayoga.id/aplikasilikee/>, diakses 05 Juni 2025.